



P E N E T A P A N

Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Syamsuddin bin Lataming**, tempat dan tanggal lahir Padangloang 05 November 1983 (usia 40 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang bebek, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Padangloang, Desa Padangloang, Kecamatan Dua Pitue, kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

**Hatija binti Lambolong**, tempat dan tanggal lahir Padangloang, 11 Juni 1976 (usia 49 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Dusun II Padangloang, Desa Padangloang, Kecamatan Dua Pitue, kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Sidenreng Rappang Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 21 Maret 2024,  
pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, 27 Desember 2002 di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Yusrang bin Syamsuddin, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314090805050001, tempat dan tanggal lahir Padangloang, 8 Mei 2005 (usia 18 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pekerjaan Pedagang bebek, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertempat tinggal di Dusun II Padangloang, Desa Padangloang, Kecamatan Dua Pitue, kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Yusrang bin Syamsuddin semenjak tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah tidak pernah melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Yusrang bin Syamsuddin dengan seorang perempuan yang bernama, Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa, NIK: 7314076908070002, tempat dan tanggal lahir Majelling Sidrap, 29 Agustus 2007, (usia 16 tahun 6 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Jalan Genggawa, RT 002, RW 001, Kelurahan Majjeling Watang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa anak Para Pemohon, Yusrang bin Syamsuddin sudah saling mengenal dengan Perempuan yang bernama Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa dan berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
6. Bahwa Yusrang bin Syamsuddin telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa, bahkan keluarga Yusrang bin Syamsuddin telah datang untuk meminang dan keluarga Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak



ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Yusrang bin Syamsuddin dengan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa;

7. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 keluarga Yusrang bin Syamsuddin telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa, oleh karena akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 21 April 2024 dan undangan untuk menghadiri pesta perkawinan sudah disebar ke keluarga dan tetangga kedua belah pihak;

8. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 181/Kua.21.16.07/Pw.01/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Yusrang bin Syamsuddin dan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa dengan alasan anak Pemohon, Yusrang bin Syamsuddin masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

9. Bahwa Yusrang bin Syamsuddin telah baligh karena sudah mengalami mimpi basah sejak 1 (satu) tahun lalu, telah mengetahui tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya dan tanggung jawab seorang ayah bagi anak-anaknya;

10. Bahwa Yusrang bin Syamsuddin berstatus jejaka atau belum menikah dan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa berstatus perawan sehingga keduanya tidak ada halangan terhadapnya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

11. Bahwa oleh karena hubungan Yusrang bin Syamsuddin dengan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Yusrang bin Syamsuddin juga sudah berkehendak menikahi Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa;



12. Bahwa meskipun usia Yusrang bin Syamsuddin belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Yusrang bin Syamsuddin sudah berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Yusrang bin Syamsuddin mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Yusrang bin Syamsuddin (usia 18 tahun 10 bulan) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa, (usia 16 tahun 6 bulan);

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Yusrang bin Syamsuddin;



Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Yusrang bin Syamsuddin, usia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Pedagang bebek, tempat kediaman di Dusun II Padangloang, Desa Padangloang, Kecamatan Dua Pitue, kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang perempuan bernama Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa;
- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin dan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa sudah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin setuju menikah dengan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa agar hubungan dekatnya dengan menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa;
- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilias) tahun, akan tetapi Yusrang bin Syamsuddin berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang suami dan nantinya sebagai seorang ayah, sehingga ia akan tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;



- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin tahu bahwa seorang suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga serta melindungi dan menafkahi istri dan anaknya;
- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah karena Yusrang bin Syamsuddin selama ini telah terlibat dalam menjalankan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa saat ini Yusrang bin Syamsuddin bekerja sebagai Pedagang bebek dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp15.000.000. setiap bulan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon istri anak para Pemohon yang mengaku bernama **Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa**, usia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Ganggawa, RT 002, RW 001, Kelurahan Majjeling Watang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Yusrang bin Syamsuddin menikah dengan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa;
- Bahwa Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa tahu bahwa Yusrang bin Syamsuddin saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia sangat berharap pengadilan membolehkan Yusrang bin Syamsuddin untuk dinikahkan dengannya sebab selain Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa dan Yusrang bin Syamsuddin sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;



- Bahwa Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa dan Yusrang bin Syamsuddin sudah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa berharap apabila dinikahkan dengan Yusrang bin Syamsuddin ia bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Yusrang bin Syamsuddin;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama H. Maswan. M bin H. Mustafa, usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mesin combine, tempat kediaman di Jalan Ganggawa, RT 002, RW 001, Kelurahan Majjeling Watang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa H. Maswan. M bin H. Mustafa sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anak para Pemohon, Yusrang bin Syamsuddin, menikah dengan anaknya, Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa;
- Bahwa H. Maswan. M bin H. Mustafa tahu bahwa Yusrang bin Syamsuddin saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa H. Maswan. M bin H. Mustafa sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah, selain karena anak H. Maswan. M bin H. Mustafa sudah saling mencintai dengan Yusrang bin Syamsuddin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa H. Maswan. M bin H. Mustafa berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Yusrang bin Syamsuddin;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsuddin bin Lataming Nomor 7314090511830001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 18 Oktober 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hatija binti Lambolong Nomor 7314005106760001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 18 Oktober 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsuddin bin Lataming dan Hatija binti Lambolong Nomor 7322011411180005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 11 Maret 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusrang bin Syamsuddin Nomor 7314090805050001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 08 September 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa Nomor 10985/CSIT/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 November 2007. Bukti tersebut



dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SMP/13/2248608, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Dua Pitue tanggal 05 Juni 2020 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa Nomor 10985/CSIT/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 November 2007 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Surat Keterangan Kesehatan Badan Nomor 148/SKKB/PKM-DP/III/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter pada UPT Puskesmas Tanrutedong tanggal 19 Maret 2024 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan perkawinan atas nama Yusrang bin Syamsuddin Nomor 181,Kua.21.16.07/Pw.01/3/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 08 September 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.9

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:



**1. I Nuriyati binti Lataming**, usia 41 tahun, kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Yusrang bin Syamsuddin dan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa;
- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Sudah tidak sekolah, tapi tamat SMP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Yusrang bin Syamsuddin;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Yusrang bin Syamsuddin membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin bekerja sebagai Pedagang bebek dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp15.000.000. setiap bulan;
- Bahwa saksi mengenal Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa karena selalu bersama-dengan Yusrang bin Syamsuddin, bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa adalah perawan, sedangkan Yusrang bin Syamsuddin adalah jejak karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Yusrang bin Syamsuddin telah datang untuk meminang Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa;



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Yusrang bin Syamsuddin dengan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa;

**2. Jum'ati binti Lacaco**, usia 51 tahun, Tante Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Yusrang bin Syamsuddin dan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa;
- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin bermaksud menikah dengan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa;
- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Sudah tidak sekolah, tapi tamat SMP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Yusrang bin Syamsuddin dan melihat Yusrang bin Syamsuddin membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin bekerja sebagai Pedagang bebek dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp15.000.000. setiap bulan;
- Bahwa saksi mengenal Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa karena selalu bersama-dengan Yusrang bin Syamsuddin, bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa adalah perawan, sedangkan Yusrang bin Syamsuddin adalah jejak karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Yusrang bin Syamsuddin telah datang untuk meminang Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;



- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Yusrang bin Syamsuddin diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan oleh karena anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Yusrang bin Syamsuddin masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatian terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat



para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, yang seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Secara materil keterangan yang termuat dalam bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan secara formal tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini baik karena usia,



kecakapan, maupun karena hubungan keperdataan. Keduanya memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya langsung, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung peristiwa dan/atau keadaan yang diterangkannya, serta materi keterangannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg. dan mencapai batas minimal pembuktian, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Yusrang adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Yusrang adalah anak laki-laki dari Syamsuddin dan Hatijah yang lahir tanggal 29 Agustus 2007 yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (ijazah Yusrang bin Syamsuddin), terbukti bahwa Yusrang bin Syamsuddin telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Akta Kelahiran Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa), terbukti bahwa Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa adalah anak perempuan dari H. Maswan. M bin H. Mustafa dan Hj. Megawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, merupakan surat keterangan dokter atas nama Yusrang yang menyatakan jika Yusrang dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon, terbukti bahwa Yusrang bin Syamsuddin dan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa telah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan keluarga Yusrang bin Syamsuddin telah datang untuk meminang. Selain itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti pula bahwa Yusrang bin Syamsuddin sehari-hari telah melaksanakan tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai Pedagang bebek dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp15.000.000. setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Yusrang bin Syamsuddin, Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa dan kedua calon besan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Yusrang bin Syamsuddin saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai Pedagang bebek dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp15.000.000. setiap bulan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan Yusrang bin Syamsuddin dengan seorang laki-laki yang bernama Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa;



- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin tahu dan tidak dipaksa oleh para Pemohon untuk menikah dengan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa;
- Bahwa Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Yusrang bin Syamsuddin dan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa telah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa keluarga Yusrang bin Syamsuddin telah datang untuk meminang dan berharap akad nikah dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

---

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :



Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya maksud firman Allah tersebut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Yusrang bin Syamsuddin, telah matang raga dan jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan oleh seorang laki-laki dewasa, serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi suami bagi Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa dan kelak menjadi ayah bagi anak-anaknya. Selain itu Yusrang bin Syamsuddin juga bekerja sebagai Pedagang bebek dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp15.000.000. setiap bulan;



Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Yusrang bin Syamsuddin, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak para Pemohon dengan perempuan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa telah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Oleh karena itu, Yusrang bin Syamsuddin dan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa harus dihindarkan dari potensi untuk terus-menerus berada dalam hubungan yang bisa berakibat keduanya melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Yusrang bin Syamsuddin dan Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Yusrang bin Syamsuddin, usia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan,



D  
pt

nesia

untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Yusrang bin Syamsuddin, usia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aqilah Nur Muthi'ah Maswan binti H. Maswan Mustafa;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Rabiatul Adawiah, S.H.I**

**Perincian Biaya perkara:**

19



D  
pt

esia

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	340.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)